

KEJARI MUNA ENDUS DUGAAN KORUPSI DI DPRD BUTON UTARA



Sumber gambar :
<https://kendaripos.fajar.co.id/>

Isi Berita:

Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna mengendus dugaan korupsi anggaran publikasi di lingkup DPRD Buton Utara (Butur) tahun 2023. Jaksa telah memeriksa sejumlah orang yang dianggap punya peran dan pengetahuan tentang dugaan penyalahgunaan anggaran Rp 4,7 miliar yang dialokasikan melalui aspirasi alias pokok pikiran legislator.

Pelaksanaan tugas (Plt) Kasi Intel Kejari Muna, W Putra membenarkan pihaknya tengah menyelidiki dugaan korupsi anggaran publikasi di Sekretariat DPRD Butur. Pihaknya sudah meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui penggunaan anggaran itu. Korps adhyaksa masih mengumpulkan bukti-bukti untuk memastikan ada dan tidaknya indikasi kerugian negara.

"Dugaan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Sejauh ini, sudah dua orang yang dimintai keterangannya. Kejari Muna juga menjadwalkan pemanggilan pada Sekwan DPRD Butur untuk dimintai keterangan," kata W. Putra, pada Kamis (12/9).

Selain kasus ini, pihaknya juga masih mengatasi sejumlah kasus dugaan korupsi yang telah masuk tahap penyidikan dan harus segera dituntaskan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) juga mempengaruhi kinerja-kinerja di Kejari Muna. Tetapi tidak menjadi hambatan untuk tetap bekerja maksimal.

Sumber Berita:

1. <https://kendarinews.com/2024/09/12/kejari-muna-endus-dugaan-korupsi-di-dprd-buton-utara/>, Kejari Muna Endus Dugaan Korupsi di DPRD Buton Utara, tanggal 12 September 2024;
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/12/jaksa-usut-dugaan-korupsi-di-dprd-buton-utara/>, Jaksa Usut Dugaan Korupsi di DPRD Buton Utara, tanggal 12 September 2024;
3. https://sultra.tribunnews.com/2024/09/12/kejari-muna-panggil-dua-staf-dprd-buton-utara-klarifikasi-soal-anggaran-publikasi-rp45-miliar#google_vignette, Kejari Muna Panggil Dua Staf DPRD Buton Utara, Klarifikasi Soal Anggaran Publikasi Rp4,5 Miliar, tanggal 12 September 2024;dan
4. <https://kumparan.com/kendarinesia/kejari-muna-endus-dugaan-korupsi-di-dprd-buton-utara-23VmnfoDXbx>, Kejari Muna Endus Dugaan Korupsi di DPRD Buton Utara, tanggal 12 September 2024.

Catatan:

- Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna sedang mengusut atas dugaan korupsi anggaran publikasi di lingkup DPRD Buton Utara (Butur) tahun anggaran 2023. Anggaran publikasi DPRD adalah salah satu komponen dari belanja yang dianggarkan oleh Sekretariat DPRD, yaitu belanja langganan jurnal, surat kabar, dan majalah, serta belanja penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Dugaan penyalahgunaan anggaran Rp 4,7 miliar dialokasikan melalui aspirasi alias pokok pikiran legislator. Aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebut sebagai pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Pokir merupakan agenda rutin tahunan yang diamanatkan dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 dan PP Nomor 12 Tahun 2018. Permendagri No 86 Tahun 2017 mengamanatkan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan dalam menyusun rancangan awal RKPD. Pokir DPRD berisi saran dan pendapat anggota DPRD yang membantu proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa hal yang perlu diketahui tentang Pokir DPRD:
 1. Pokir DPRD diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan amanat dari Permendagri No 86 Tahun 2017 dan Permendagri 70 Tahun 2019.

2. Penelaahan Pokir DPRD dilakukan untuk menyelaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran. Pokir DPRD divalidasi oleh Mitra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Terkait Penggunaan Anggaran Publikasi diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada:
 - a. Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
 - b. Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: pada huruf a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; dan
 - c. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - b. Pasal 10 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran mempunyai tugas antara lain melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - c. Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
 - d. Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan bahwa setiap produksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai dasar hukum yang mendasarinya;
 - e. Pasal 121 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan sertifikat yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran bagi pelaksanaan APBD, bertanggung

jawab atas kebenaran materil dan akibat yang ditimbulkannya. penggunaan sertifikat tersebut;

- f. Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap penarikan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang memungut.
- Terkait Tipikor diatur pada Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 1. Pasal 2
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
 2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.